## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti jabarkan diatas pada penelitian ini, dapat peneliti simpulkan bahwa teknik komunikasi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut:

1. Teknik Komunikasi dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha di Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Agama menggunakan berbagai teknik komunikasi, yaitu Teknik Komunikasi informative, teknik komuniaksi persuasive, dan teknik komunikasi hubungan manusiawi. Setiap teknik komunikasi memiliki keunggulan dan peranannya masing-masing dalam mencapai tujuan diseminasi informasi. Berikut adalah kesimpulan mengenai penggunaan teknik komunikasi oleh Kementerian Agama dalam upaya disminasi kewajiban sertifikasi halal: Teknik Komunikasi Informatif, Memberikan informasi yang jelas, akurat, dan komprehensif tentang proses sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, dan manfaat yang diperoleh. Serta Membantu membangun pemahaman yang benar dan konsisten di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka dapat memahami nilai dan manfaat dari sertifikasi halal serta pentingnya kepatuhan terhadap standar kehalalan. Teknik Komunikasi Persuasif, Memiliki kemampuan untuk meyakinkan pelaku usaha tentang pentingnya mengikuti kewajiban sertifikasi halal melalui penyampaian argumen yang kuat, bukti-bukti nyata, dan manfaat yang dapat diperoleh. Serta Mendorong pelaku usaha yang awalnya skeptis atau ragu untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperoleh sertifikasi halal, dengan memperkuat keyakinan mereka akan nilai positif yang terkait dengan hal ini. Teknik Komunikasi Hubungan Manusia, Menciptakan interaksi yang lebih personal dan empatik antara Kementerian Agama dengan pelaku usaha, membangun hubungan yang baik, dan memperkuat kepercayaan serta dukungan dari pelaku usaha. serta Menyampaikan informasi dengan cara yang lebih dekat dan ramah, sehingga pelaku usaha merasa didengar, dihargai, dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses sertifikasi halal. Dengan menggunakan ketiga teknik komunikasi tersebut secara efektif, Kementerian Agama dapat mencapai tujuan diseminasi informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dengan lebih efektif dan menyeluruh. Penggunaan teknik informatif untuk membangun pemahaman, teknik persuasif untuk meyakinkan dan menginspirasi tindakan, serta teknik hubungan manusiawi untuk memperkuat hubungan dan dukungan, merupakan strategi yang holistik dan berdaya guna dalam mencapai hasil yang diinginkan.

2. Media Komunikasi dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha di Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Agama menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media elektronik, media massa, dan media sosial. Setiap jenis media memiliki peran dan keunggulan masingmasing dalam mencapai target audiens dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal. Berikut adalah kesimpulan mengenai penggunaan berbagai media komunikasi oleh Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha: Media Antarpribadi meliputi Elektronik: Kementerian Agama memanfaatkan media elektronik seperti website resmi, email, aplikasi mobile, dan pesan singkat (SMS) untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan mudah diakses tentang kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Penggunaan media elektronik memungkinkan informasi tentang proses, manfaat, dan pentingnya sertifikasi halal dapat sampai dengan cepat dan efisien kepada target audiens. Dengan adanya aplikasi mobile, pelaku usaha dapat mengakses panduan dan informasi terbaru tentang sertifikasi halal dengan praktis di genggaman mereka. Media Massa: Kementerian Agama menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk menyampaikan pesan tentang kewajiban sertifikasi halal kepada masyarakat secara luas. Penggunaan iklan televisi dan radio, serta penempatan iklan di surat kabar lokal, membantu menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal dengan cara yang efektif. Media massa memberikan daya tarik visual dan

audio yang kuat sehingga pesan tentang sertifikasi halal dapat menarik perhatian masyarakat secara lebih luas. Media Sosial: Melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, Kementerian Agama dapat mencapai audiens yang lebih luas dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, termasuk pelaku usaha. Konten edukatif yang menarik dan mudah diakses melalui media sosial membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal. Dalam hal ini, akun media sosial Kementerian Agama menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi para pelaku usaha untuk memahami proses dan manfaat dari sertifikasi halal. Dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi secara tepat dan efisien, Kementerian Agama dapat mencapai tujuan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal dengan lebih efektif. Penggunaan media elektronik memungkinkan informasi yang tepat, akurat, dan mudah diakses, sedangkan media massa memberikan jangkauan yang lebih luas dan daya tarik visual dan audio. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan audiens dan menyediakan konten edukatif yang menarik. Dengan kombinasi penggunaan berbagai media komunikasi ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih halal dan bermartabat akan semakin meningkat. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pasar halal di Kabupaten Deli Serdang dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. SUMALERA ULARA MEDAN

3. Hambatan Komunikasi dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha merupakan tantangan kompleks bagi Kementerian Agama. Berbagai hambatan yang dihadapi, seperti Hambatan Psikologis, (prasangka) pelaku usaha khawatir tentang biaya, waktu, atau proses perubahan yang mungkin memengaruhi kinerja atau profitabilitas bisnis mereka. Hambatan Sosiologis, (pendidikan, dan pemahaman,) mayoritas masyarakat atau pelaku usaha tidak menganggap penting atau tidak memahami manfaat dari sertifikasi halal. Hambatan Teknis, kurangnya keterampilan teknologi.

Hambatan Mekanis, Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas proses sertifikasi turut menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Hambatan Semantik, Tingkat literasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal juga dapat bervariasi di kalangan pelaku usaha.

4. Prinsip dan etika komunikasi islam dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Agama harus mengutamakan prinsip dan etika komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, integritas, dan transparansi. Pertama-tama, prinsip kebenaran harus menjadi landasan utama dalam setiap komunikasi yang disampaikan. Informasi yang diberikan haruslah akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, penting untuk mengedepankan prinsip kesopanan dan hormat dalam berkomunikasi. Kementerian Agama harus memberikan informasi dengan bahasa yang sopan, menghormati nilai-nilai agama dan budaya setempat, serta menghindari penggunaan bahasa atau konten yang kontroversial atau provokatif.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan uraian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dari beberapa pihak, seperti: dari hasil uraian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak tersebut, Kepada:

- 1. Kementerian Agama dalam hal ini perlu meningkatkan edukasi dan pelatihan terkait kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku Usaha. Edukasi yang komprehensif tentang manfaat, proses, dan pentingnya sertifikasi halal harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh kasus yang relevan. Pelatihan teknis juga perlu diberikan agar pelaku Usaha dapat memenuhi persyaratan dan mengatasi kendala dalam proses sertifikasi.
- 2. Pelaku Usaha dalam hal ini perlu memahami betapa pentingnya sertifikasi halal bagi produk atau layanan mereka. Sertifikasi halal merupakan jaminan

kehalalan produk dan layanan, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim. Manfaatkan Dukungan Pemerintah: Cari tahu tentang program dukungan dan bantuan dari pemerintah, termasuk Kementerian Agama, terkait dengan sertifikasi halal. Banyak pemerintah daerah atau lembaga yang menyediakan bantuan teknis atau dana hibah untuk membantu usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.

- 3. Peneliti lainnya dapat membuat penelitian ini bukan hanya sebagai bahan referensi atau bahan rujukan, tetapi peneliti menyarankan penelitian ini tidak hanya sampai disini melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan yang melanjutkan penelitian ini khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik komunikasi Kementerian Agama dalam diseminasi kewajiban sertifiikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.
- 4. Pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama terkait kewajiban sertifikasi halal. Dalam konteks ini, persepsi yang sama antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini penting agar desiminasi kewajiban sertikasi halal diterima secara baik dan seragam. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk menciptakan keselarasan pandangan dan komitmen bersama terhadap kepatuhan pada sertifikasi halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN